

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bisnis merupakan salah satu dari sekian jalan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Artinya Allah Swt telah memberikan arahan bagi hambanya untuk melakukan bisnis. Dalam Islam sendiri terdapat aturan atau etika dalam melakukan bisnis. Rasulullah Saw sudah memberikan contoh riil, bagaimana beliau melakukan bisnis dengan cara berdagang. Bahkan hal tersebut telah dilakukannya dari kecil ketika diajak pamannya Abu Thalib untuk berdagang ke Syam, dan di mana ketika seorang saudagar wanita kaya, yakni Siti Khadijah r.a mempercayai beliau untuk menjual dagangannya ke pasar, Rasulullah pun melaksanakannya dengan kejujuran dan kesungguhan.¹

Bekerja merupakan kewajiban setiap muslim. Dengan bekerja seorang muslim akan dapat mengekspresikan dirinya sebagai manusia, makhluk ciptaan Tuhan yang paling sempurna di dunia.² Perintah untuk melakukan usaha atau bisnis terdapat dalam Q.S. An-Nisa/4:29.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ
تِجْرَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۚ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang

¹Muhammad, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN Malang, 2010), hlm.107.

²Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis dalam Perspektif Islam* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm. 57.

berlaku dengan suka sama suka antara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.³

Bekerja merupakan aktivitas yang bukan sekedar keinginan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pribadi semata, namun juga harus memperhatikan kepentingan umum. Karena dalam konteks pembahasan tentang perekonomian Islam tidak menganjurkan kepada umat manusia untuk menjadikan harta kekayaan sebagai tujuan akhir dan tidak menganjurkan untuk mengabaikan harta mereka.

Islam mempunyai pandangan jelas mengenai harta dan kegiatan ekonomi, pandangan tersebut adalah bahwa pemilik mutlak terhadap segala sesuatu yang ada dimuka bumi ini termasuk harta benda Allah Swt. Kepemilikan oleh manusia hanya bersifat relatif dan sebentar untuk melaksanakan amanah yaitu dengan memanfaatkan sesuai dengan ketentuan.⁴

Islam menyuruh orang untuk bekerja, baik bekerja untuk mencapai penghidupan yang layak dan menghasilkan barang-barang dan jasa-jasa yang menjadi keperluan manusia.⁵ Kenyataannya sekarang ini mencari pekerjaan bukanlah hal yang mudah, rendahnya di bidang pendidikan, keterampilan yang dikuasai dan terbatasnya lapangan pekerjaan menjadikan banyak pengangguran, hal ini menjadi permasalahan ekonomi yang harus dicari solusinya.

³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung: Jabal Radhotul Janah, 2009), hlm. 83.

⁴Syahrani, *Bisnis Waralaba di Indonesia dalam Perspektif Bisnis Syariah* Tesis, (Banjarmasin: Perpustakaan IAIN Antasari Banjarmasin, 2011), hlm.18.

⁵Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Bisnis Islam* (Mesir: Makhtabah Wabah,1995), hlm. 313..

Ekonomi Islam merupakan suatu cabang ilmu yang mempelajari metode untuk memahami dan memecahkan masalah ekonomi yang didasarkan atas ajaran Islam. Perilaku manusia dan masyarakat yang didasarkan atas ajaran Islam inilah yang kemudian disebut sebagai perilaku rasional Islam yang akan menjadi dasar pembentukan suatu perekonomian.⁶

Tentu saja Allah Swt telah menetapkan aturan-aturan dalam menjalankan kehidupan ekonomi. Allah telah menetapkan batas-batas tertentu terhadap perilaku manusia sehingga menguntungkan satu individu tanpa mengorbankan hak-hak individu lainnya.⁷

Kandungan ajaran Islam dapat digolongkan menjadi tiga kelompok, yaitu: akidah, syariat dan akhlak. Akhlak berkaitan dengan Iman, syariat berkaitan dengan hukum dan akhlak berkaitan dengan moral dan etika. Islam adalah agama yang lengkap, ia mengatur semua bidang aktivitas kehidupan manusia. Apa saja hal dalam kehidupan tidak terlepas dari kontrol aturan-aturan Islam. Termasuk juga dunia bisnis, Islam memiliki serangkaian etika dalam berbisnis. Etika juga dapat diartikan sebagai cabang ilmu pengetahuan tentang manusia. Etika yang berarti kebiasaan. Ia membicarakan tentang kebiasaan (perbuatan manusia). Etika ditimbang Menurut baik buruknya perbuatan manusia.

Secara konkret bisa diilustrasikan jika seorang pelaku bisnis yang peduli pada etika, bisa diprediksi ia akan bersifat jujur, amanah, adil, selalu melihat kepentingan orang lain dan sebagainya. Sebaliknya bagi mereka yang tidak

⁶Pusat Pengkajian dan Pengembangan Ekonomi Islam, *Ekonomi Islam* (Jakarta:PT RajaGrafindo Persada, 2008), hlm.1.

⁷Mustafa Edwin Nasution, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam* (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 3.

mempunyai kesadaran etika, di mana pun dan kapan pun saja orang ini akan menampakkan sikap kontra produktif dengan sikap orang yang berperilaku jujur, amanah, adil dan lain sebagainya dalam mengendalikan bisnis.

Seorang pengusaha dalam pandangan etika Islam bukan sekedar mencari keuntungan, melainkan juga keberkahan yaitu kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhoi oleh Allah Swt. Ini berarti yang harus diraih oleh seorang pedagang dalam melakukan bisnis tidak sebatas keuntungan materiil, tetapi yang penting lagi adalah keuntungan immateriil (spiritual).

Dalam Islam, tuntutan bekerja adalah merupakan sebuah keniscayaan bagi setiap muslim agar kebutuhan hidupnya sehari-hari bisa terpenuhi. Salah satu jalan untuk memenuhi kebutuhan itu antara lain melalui aktivitas bisnis, sebagaimana telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw sejak beliau masih muda. Hanya saja beliau dalam berbisnis benar-benar menerapkan standar moral yang digariskan dalam Al-Qur'an.⁸

Oleh karena itu sebagai pelaku bisnis, terutama sebagai muslim, ia harus menyibukkan diri dengan masalah-masalah etis. Dengan kata lain, profesionalitas dalam bisnis dituntut dengan adanya kompetensi yang memadai dalam memecahkan tantangan etika bisnis yang sekarang ditenggarai mulai longgar.⁹

Suatu kenyataan yang kita hadapi dalam masyarakat di antar perilaku yang menyimpng dari ajaran agama adalah merosotnya etika dalam bisnis, kurangnya

⁸Muhammad Djakfar, *op.cit.*, hlm. 23.

⁹*Ibid.*, hlm. 23.

solidaritas, dan tanggung jawab sosial, rendahnya tingkat kejujuran, saling curiga, dan sulit percaya kepada orang. Kepercayaan sudah terbentuk, namun ada saja peluang untuk menipu.

Salah satu bisnis yang diperbolehkan oleh Islam adalah jual beli. Jual beli adalah proses pertukaran harta (yang bernilai) dengan harta (yang bernilai) dengan jalan suka sama suka dan berlaku harta kepemilikan tersebut oleh si pembeli..¹⁰

Allah berfirman dalam Q.S Al-Baqarah/2:275.



“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”¹¹

Ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menghalalkan atau membolehkan umatnya melakukan jual beli atau berbisnis tetapi harus sesuai dengan aturan dalam Islam dan Allah melarang umatnya melakukan bisnis yang mengandung riba atau yang dapat merugikan orang lain.

Pedagang adalah saudagar, orang yang berdagang.¹² Pedagang banyak di jumpai di mana-mana baik di perkotaan maupun pedesaan. Bisa di mall atau pasar-pasar tradisional.

Kalimantan Selatan, tepatnya di Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut terdapat macam-macam bisnis, seperti di pasar tradisional

¹⁰M. Nozomi Majid, *Pemikiran Ekonomi Islam Abu Yusuf Relevasinya dengan Ekonomi Kekinian* (Yogyakarta:PSEI, 2003), hlm. 58.

¹¹Wahbah Zuhaili, *Ensiklopedia Al-Qur'an* (Jakarta: Gema Insani, 2007), hlm. 48.

¹²W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta: Balai Pustaka,2005), hlm. 854.

terdapat banyak pedagang diantaranya pedagang buah, sayur, pakaian, ikan dan lain-lain. Tetapi kebanyakan diantara pedagang tersebut yaitu pedagang ikan, karena ikan dikonsumsi setiap hari dan kebanyakan dari masyarakat banyak memilih ikan sebagai pelengkap dari nasi. Para pedagang ikan setiap hari berjualan ikan di pasar tradisional Simpang Empat Kurau, mereka berjualan dari hari Senin sampai hari Sabtu, pada hari Minggu mereka berjualan di Pasar Minggu Kurau. Dalam mendapatkan ikan mereka bisa jadi pengepul, tetapi ada juga yang mencari langsung, mereka bisa mencari ke sawah, sungai dan sumur. Mencarinya bisa dengan memancing, menjala, atau bisa juga dengan menggunakan jaring. Pada sore hari atau malam hari mereka mencari dan keesokan harinya mereka menjual.

Banyaknya pedagang di pasar dengan berbagai karakter, pola pikir, dan perilaku menimbulkan persaingan antar pedagang yang berjualan barang sejenis. Maka dari itu ada sebagian dari pedagang tersebut mencari dengan hal yang tidak dibenarkan, mereka mencari dengan cara menyetrum, padahal hal tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan. Dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan dalam Pasal 4 disebutkan bahwa wilayah perikanan di daerah meliputi : perairan laut dan perairan umum yang meliputi sungai, waduk, danau, rawa dan genangan air lainnya yang dapat diusahakan di daerah. Dan dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah dalam upaya pelestarian sumberdaya ikan menetapkan : alat tangkap yang

dilarang, metode penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan jalur penangkapan ikan yang tidak lazim. Dan pada Pasal 7 tentang larangan melakukan penangkapan ikan dengan menggunakan alat bantu seperti : accu kecil dan peralatannya, accu besar dan peralatannya, genset dan peralatannya, aliran listrik (PLN), bahan beracun berbahaya atau alat lain yang dapat merusak kelestarian sumberdaya ikan.¹³

Menyetrum dapat membuat ikan menjadi pusing dan mengambang di permukaan air dan juga dapat merusak lingkungan, bahkan juga dapat membahayakan nyawa manusia, padahal Allah berfirman dalam Q.S Al-Syu'ara/26:183.


 وَلَا تَبْخَسُوا النَّاسَ أَشْيَاءَهُمْ وَلَا تَعْتُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

“Dan janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”¹⁴

Dalam hadis dijelaskan bahwa kita jangan membuat kerusakan di muka bumi termasuk dengan menyetrum ikan yang akan membuat lingkungan sekitar menjadi tercemar.

Dan juga dijelaskan, Allah berfirman dalam Q.S. Ar-rum/3:41.

¹³Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 24 Tahun 2008 Tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumberdaya Ikan di Kalimantan Selatan.

¹⁴Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an , *Al-Qur'an dan Terjemah* (Bandung: PT. Mizan Bunaya Kreativa,2011), hlm. 409.

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي
عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١١٠﴾

“Telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebahagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar).”¹⁵

Sebagian orang beranggapan bahwa dengan menyetrum ikan bisa mendapatkan hasil yang lebih banyak dan waktu yang diperlukan juga tidak terlalu lama. Padahal dengan menyetrum ikan banyak menimbulkan kerugian, misalkan seperti merusak ekosistem ikan, merusak lingkungan dan juga dapat membahayakan keselamatan manusia. Banyak dampak dan akibat yang dapat ditimbulkan dengan menyetrum ikan, banyaknya kerusakan yang ditimbulkan dan membuat masyarakat sekitar merasa sangat dirugikan oleh penyetrum ikan tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan hadits di atas kerusakan terjadi karena ulah tangan manusia itu sendiri sehingga menimbulkan kerusakan di daratan termasuk dengan menyetrum ikan yang dapat membuat ekosistem ikan rusak dan terjadi pencemaran lingkungan.

Dari berbagai masalah tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam lagi bagaimana sebenarnya praktik mencari ikan dengan menyetrum yang dilakukan para pedagang ikan yang ada di daerah Handil Sarunai. Kemudian penulis tuangkan dengan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Praktik Mencari Ikan dengan Menyetrum di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (Tinjauan Etika Bisnis Islam).”

¹⁵*Ibid.*, hlm. 327.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti merumuskan masalah yaitu

1. Bagaimana praktik mencari ikan dengan menyetrum dan bagaimana dampak dari menyetrum ikan di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?
2. Bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik mencari ikan dengan menyetrum di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui bagaimana praktik mencari ikan dengan menyetrum dan dampak yang ditimbulkan dari menyetrum ikan di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan etika bisnis Islam terhadap praktik menyetrum ikan di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut.

D. Kegunaan Penelitian

1. Sebagai suatu bahan informasi ilmiah untuk menambah wawasan pengetahuan penulis khususnya dan pembaca umumnya mengenai praktik

pedagang dalam mencari ikan menggunakan setruman khususnya untuk masyarakat yang terjun langsung di lapangan.

2. Sebagai sumbangan pemikiran dalam mengisi khazanah pengetahuan dalam bentuk ilmiah khususnya disiplin ilmu pengetahuan.
3. Sebagai referensi bagi peneliti berikutnya secara kritis dan mendalam lagi tentang hal-hal yang sama dari sudut pandang yang berbeda.

E. Definisi Operasional

Untuk memberikan kejelasan dan menghindari kesalahpahaman tentang masalah yang diteliti, maka penulis memberikan penjelasan sebagai berikut:

1. Praktik yaitu: menjalankan pekerjaan, cara apa yang disebutkan dalam teori dan pelaksanaan maupun perbuatan.¹⁶Praktik yang penulis maksudkan disini adalah cara mencari ikan menggunakan setruman yang dilakukan oleh pedagang.
2. Menyetrum yaitu: mengalirkan aliran listrik kepada sesuatu.¹⁷ Yang dimaksud menyetrum di sini yaitu praktik yang dilakukan seseorang dalam mencari ikan dengan menggunakan alat seperti: aki, kawat, dan tembaga yang apabila digunakan dapat membuat ikan menjadi pusing dan mengambang di permukaan air.
3. Etika dalam Islam adalah suatu ilmu yang menjelaskan baik dan buruk, apa yang seharusnya dilakukan oleh seseorang kepada orang lain

¹⁶W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia Edisi Ketiga* (Jakarta:Balai Pustaka, 2010), hlm. 909.

¹⁷*Ibid* hlm. 1112.

mengarahkan tujuan yang harus dituju oleh manusia dalam perbuatan mereka dan menunjukkan jalan untuk melakukan apa yang harus diperbuat.¹⁸ Etika dalam Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah etika pedagang ikan.

4. Dampak yaitu: melanggar, pengaruh kuat yang mendatangkan akibat, baik negatif maupun positif.¹⁹ Dampak yang dimaksud yaitu akibat yang ditimbulkan dari menyetrum ikan tersebut.

F. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelaahan terhadap penelitian terdahulu yang penulis lakukan, berkaitan tentang etika bisnis Islam, maka ditemukan substansinya yang berbeda dengan peristiwa yang penulis lakukan, penelitian-penelitian yang dimaksud di antaranya:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aina Ul Mardiyah (0901150087) mahasiswa IAIN Antasari Banjarmasin Fakultas Syariah 2009, dengan skripsi yang berjudul “Etika Pedagang Buah Terhadap Konsumen di Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati”. Dalam penelitian ini Aina Ul Mardiyah memfokuskan rumusan masalahnya pada a) bagaimana etika pedagang buah terhadap konsumen di Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati, b) faktor apa saja yang mempengaruhi pedagang buah terhadap konsumen di Desa Ujung Lama Kecamatan Bati-Bati, c) bagaimana kesesuaian etika

¹⁸Muhammad Djikfar, *Agama, Etika, dan Ekonomi: Wacana Menuju Pembangunan Ekonomi Rabbaniyah* (Malang: UIN-Malang Press, 2007), hlm.66.

¹⁹W.J.S. Poerwadarminta *op,cit.*, hlm. 25.

pedagang buah terhadap konsumen dengan etika pedagang dalam Islam. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa para pedagang jarang ada yang berterus terang tentang kualitas buah yang dijualnya, para pedagang suka mempermahal harga buah yang dijualnya apabila pembelinya berasal dari luar daerah tersebut. Faktor-faktor yang memepengaruhi etika pedagang buah dalah kurangnya ilmu pengetahuan tentang etika dalam berbisnis, dan ingin banyaknya keuntungan yang ingin diperoleh.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hartati (0901150095) dengan judul “Pola Perilaku Ekonomi Nelayan di Desa Mangguruh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah”. Dalam penelitian ini Hartati lebih memfokuskan rumusan masalahnya tentang a) bagaimana pola perilaku ekonomi nelayan di Desa Sei Mangguruh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah b) bagaimana hubungan pola perilaku ekonomi nelayan di Desa Sei Mangguruh Kecamatan Kahayan Kuala Kabupaten Pulang Pisau Kalimantan Tengah. Dengan kesimpulan perilaku para nelayan di Desa Sei Kahayan sangat beragam, mereka sangat disiplin, semangat, pantang menyerah dan tidak takut akan resiko yang mereka hadapi, bekerja sebagai nelayan ini juga sangat membantu perekonomian masyarakat yang tidak memiliki peralatan melaut. Pola perilaku mereka sangat berpengaruh terhadap tingkat kesejahteraan hidupnya, seperti yang dulunya tidak sekolah sampai keperguruan tinggi, sekarang sudah mulai ada bahkan sambil kuliah dia juga bekerja sebagai nelayan untuk biaya kuliahnya.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Azan Syariful Hadi (0601147308) dengan judul “ Persepsi Beberapa Ulama Tentang Hukum Jual Beli Anak-Anak Ikan Di Kota Banjarmasin”. Pada penelitian ini Azan Syariful Hadi lebih memfokuskan rumusan masalahnya kepada a) bagaimana persepsi ulama tentang hukum jual beli anak-anak ikan b) apa saja yang menjadi alasan dan dasar hukum para ulama dalam menetapkan hukum jual beli anak-anak ikan tersebut. Dengan kesimpulan ada beberapa perbedaan pendapat dari tujuh ulama tentang hukum jual beli anak-anak ikan, yang menyatakan boleh jual beli anak ikan dengan alasan terpenuhinya syarat dan rukun jual beli, tidak tahu sama sekali dengan adanya perda dan yang menyatakan tidak boleh dengan alasan karena seperti jual beli ijon dan seperti memisah anak dengan induknya dengan dalil Hadits riwayat Muslim.

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang penulis angkat dalam penelitian ini lebih menitik beratkan pada “Praktik Mencari Ikan dengan Menyetrum di Desa Handil Sarunai Kecamatan Bumi MaKmur Kabupaten Tanah Laut (Tinjauan Etika Bisnis Islam)”.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab, yaitu:

Bab I Pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, yang menguraikan alasan untuk memilih judul dan memberikan gambaran dari permasalahan yang ingin diteliti, yaitu Praktik Mencari Ikan dengan Menyetrum di Desa Handil

Sarunai Kecamatan Bumi Makmur Kabupaten Tanah Laut (Tinjauan Etika Bisnis Islam). Permasalahan yang sudah tergambar kemudian dirumuskan dalam rumusan masalah yang kemudian disusun tujuan penelitian untuk mengetahui hasil yang diinginkan, memaparkan kegunaan penelitian yang bermakna umum dan luas, kemudian kajian pustaka untuk mengetahui seberapa banyak penelitian yang sudah dilakukan dan membahas penelitian yang serupa yang pernah dilakukan oleh penelitian lain dari aspek berbeda dan juga berisi sistematika penulisan.

Bab II landasan teori, merupakan acuan untuk menganalisis data yang diperoleh berisikan tentang pengertian kerja, bekerja dalam Islam, berbagai pilihan pekerjaan, usaha dalam bisnis, etika bisnis Islam, dan dampak dari menyetrum ikan dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan No.24 Tahun 2008 tentang Pengawasan dan Perlindungan Sumber Daya Ikan di Kalimantan Selatan.

Bab III, metode penelitian, yang digunakan untuk menggali data yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV merupakan bab yang berupa hasil penelitian, penyajian data dan analisis data yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi data , deskripsi hasil wawancara, Analisis data yang terdiri dari dampak yang ditimbulkan dari menyetrum ikan, tinjauan etika bisnis terhadap praktik mencari ikan dengan menyetrum dan dasar etika bisnis Islam dan peraturan daerah

provinsi Kalimantan Selatan No. 24 Tahun 2008 tentang pengawasan dan perlindungan sumberdaya ikan di Kalimantan Selatan.

Bab V merupakan bab penutup yang berisikan simpulan dan saran-saran. simpulan merupakan telaah ringkas pembahasan dari analisis sebelumnya dan saran bersifat masukan-masukan kepada pihak yang terkait.